

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

NAMA PENERBIT	: PT BANK CIMB NIAGA Tbk – UNIT USAHA SYARIAH
NAMA PRODUK	: PRODUK KPR SYARIAH - XTRA MANFAAT
AKAD	: MUSYARAKAH MUTANAQISHAH (MMQ) – KERJASAMA
MATA UANG	: IDR – RUPIAH
JENIS PRODUK	: KPR Syariah AKAD MUSYARAKAH MUTANAQISAH (MMQ) KREDIT KONSUMEN
DESKRIPSI PRODUK	: Fasilitas Kredit Kepemilikan Rumah - Syariah (KPR iB) bagi Nasabah Perorangan dengan konsep Kerja Sama (<i>musyarakah</i>) atas kepemilikan aset properti/barang, yang mana modal/porsi Bank berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh Nasabah. Fasilitas pembiayaan ini dapat dihubungkan dengan maksimum 9 (sembilan) rekening tabungan sehingga bagi hasil tabungan dapat langsung dimanfaatkan untuk fasilitas pembiayaan terkait.

FITUR UTAMA PEMBIAYAAN

	Consumer Mortgage	Commercial Mortgage
PEMBIAYAAN	1. Pembelian (baru dan bekas) – <i>indent</i> dan <i>ready stock</i> <ul style="list-style-type: none"> • Rumah • Apartement • Ruko/rukan 2. Multiguna / <i>Refinancing</i> 3. <i>Take over</i> 4. <i>Top up</i> 5. Pembelian tanah kavling siap bangun	1. Pembelian (baru dan bekas) – <i>indent</i> dan <i>ready stock</i> <ul style="list-style-type: none"> • Rumah • Apartement • Ruko/rukan • Kantor • Toko • Kos 2. Multiguna / <i>Refinancing</i> 3. <i>Take over</i>
LIMIT PEMBIAYAAN	Rp. 100 juta sampai Rp.30 miliar	Rp. 100 juta sampai Rp. 10 miliar
METODE MARGIN	Tetap dan atau mengambang (<i>floating</i>), Efektif Anuitas	Tetap dan atau mengambang (<i>floating</i>), Efektif Anuitas
MARGIN*	Mulai dari 4.25% efektif per tahun	Mulai dari 5.50% efektif per tahun
JANGKA WAKTU	Maks 25 Tahun	Maks 10 Tahun
JENIS AGUNAN	√ Rumah √ Apartement √ Ruko/rukan √ Tanah	√ Rumah √ Apartement √ Ruko/rukan √ Kantor √ Toko √ Kos

* Dapat berubah sewaktu – waktu sebelum akad pembiayaan

MATRIX TUJUAN PEMBIAYAAN & JENIS AGUNAN

No	Tujuan Pembiayaan	Jenis Agunan						
		Rumah	Apartemen	Ruko / Rukan	Tanah Kavling	Toko*	Kantor*	Kos*
1	Pembelian	√	√	√	√	√	√	√
2	Refinancing / Multiguna	√	√	√	-	√	√	√
3	Renovasi Rumah	√	-	-	-	-	-	-
4	Take Over	√	√	√	-	√	√	√
5	Top Up	√	√	√	-	√	√	√

* khusus untuk commercial mortgage

MANFAAT

1. Nasabah akan mendapatkan metode ujarah yang lebih murah dan *fix* (tetap) sampai dengan tahun tertentu.
2. Nasabah juga bisa mendapatkan ujarah mengambang dengan acuan dari awal atau setelah masa *fix* (tetap) selesai.
3. Di samping itu, Nasabah bisa menggunakan ujarah mengambang yang dibatasi *cap* maksimum setelah masa *fix* (tetap) berakhir.
4. Jika Nasabah berkeinginan ujarah tetap selama jangka waktu, dianjurkan menggunakan metode ujarah pasti *fix* (tetap), yang tidak dipengaruhi Acuan referensi imbal hasil / suku bunga pasar.
5. Pembiayaan KPR Xtra Manfaat iB dapat dihubungkan ke maksimum 9 (sembilan) rekening tabungan berakad Mudharabah.
6. Bagi hasil dari 9 (sembilan) rekening tabungan dapat digunakan secara langsung, setelah pemotongan pajak, dan ZIS (zakat, infak & sedekah) (jika ada), yang dimana sebelumnya bagi hasil tabungan masuk dahulu ke dalam masing-masing pemilik rekening yang dihubungkan, kemudian menentukan pilihan manfaat sebagai berikut :
 - A. Pengambilalihan porsi Bank (porsi pokok) sehingga pembiayaan KPR iB Xtra Manfaat Nasabah akan lebih cepat lunas.
 - B. Untuk membayar angsuran sewa sehingga angsuran sewa lebih ringan.
7. Tabungan yang dihubungkan tidak ditahan (blokir) sehingga tetap dapat digunakan untuk transaksi.
8. Pembiayaan multiguna dengan akad MMQ (*refinancing*), Nasabah dapat menggunakan dananya untuk kebutuhan konsumsi sesuai dengan prinsip syariah.

RISIKO

1. Jika menggunakan metode sewa *fix* (tetap) selama tenor pembiayaan maka harga sewa dan imbal hasil tetap tidak dipengaruhi oleh turun dan naiknya acuan referensi imbal hasil /suku bunga pasar.
2. Jika menggunakan metode sewa *floating* (mengambang), maka harga sewa dapat dikaji ulang setiap bulan dan jika acuan referensi imbal hasil /suku bunga pasar mengalami kenaikan, maka Bank dapat mengkaji ulang dan menaikkan imbal hasil dan/atau harga sewa begitu pula sebaliknya.
3. Acuan referensi imbal hasil /suku bunga pasar mempengaruhi Ujrah
4. Ujrah mengambang dapat dipengaruhi oleh fluktuasi Acuan referensi imbal hasil /suku bunga pasar dan mengakibatkan angsuran Anda bisa menjadi lebih besar dari sebelumnya
5. Adanya biaya tambahan yaitu ganti rugi jika Nasabah wanprestasi dari perjanjian pembiayaan (misal: pembayaran macet, restrukturisasi, penagihan dsb., yang akan diinformasikan oleh Bank).
6. Jika Nasabah mengalami keterlambatan pembayaran, maka akan dikenakan denda yang akan diperuntukkan sebagai dana sosial sesuai Fatwa No.17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran
7. Jika Nasabah menunggak kewajiban angsuran, maka dapat berakibat kepada penurunan kredibilitas Nasabah pada catatan Bank.
8. Risiko reputasi berupa catatan riwayat pembiayaan pada Sistem Laporan Informasi Keuangan (SLIK) ketika Nasabah menunggak pembayaran.
9. Pembelian hishshah - porsi Bank dipercepat akan dikenakan margin atas pembelian porsi hishshah Bank yang besarnya ditentukan oleh Bank disepakati oleh Nasabah.
10. Jika KPR nasabah dengan posisi menunggak angsuran, maka Bagi Hasil dari Tabungan tidak dapat digunakan untuk manfaat KPR iB nya.
11. Pengajuan review Ujrah, akan ada biaya yang dibebankan Nasabah yaitu margin atas pembelian porsi hishshah Bank yang besarnya yang ditentukan Bank diinformasikan dan disepakati oleh Nasabah. Besar biaya Margin atas pembelian porsi hishshah Bank dikali sisa porsi Bank (Outstanding porsi Bank)
12. Nasabah TIDAK MENDAPAT BENEFIT XTRA MANFAAT iB, apabila :
 - a. Rekening tabungan **bukan** rekening Syariah Savers Xtra Manfaat iB akad Mudharabah
 - b. Tanggal angsur nasabah **dibulan yang sama** dengan tanggal pencairan
 - c. Nasabah **Tidak Lancar /Menunggak** (kol 2 by system Bank), selama menunggak tidak diberikan subsidi Bank
 - d. **Tanggal angsur**, di tanggal 1 sampai dengan tanggal 2 tiap bulannya
 - e. Rekening **tidak terhubung dengan** fasilitas KPR Xtra Manfaat iB
 - f. Penambahan rekening Saving Xtra Savers Manfaat iB (baik CIF sama atau berbeda) / maintained bundling di tengah bulan berjalan , harus di tanggal angsur
13. Pembiayaan yang diberikan untuk pembelian atau mengagunkan berupa Kantor, Toko & Kos, atau tujuan penggunaan dana atas penjualan porsi Nasabah kepada Bank dananya untuk perluasan/tambahan dana usaha maka akan dilaporkan sebagai pembiayaan investasi
14. Khusus pelunasan dipercepat karena Take Over ke bank lain, biaya pelunasan sebesar min 5% dari sisa Outstanding porsi Bank yang dilunasi

BIAYA

ESTIMASI BIAYA PENGAJUAN PEMBIAYAAN

1. ADMINISTRASI : Nominal, setara 1.1% dari plafon pembiayaan
2. METERAJ : + 15 Lembar @ Rp10.000,- / Bervariasi sesuai jumlah dokumen khusus terkait akad yang dibutuhkan
3. PENGIKATAN AGUNAN : Bervariasi mengikuti lokasi agunan, informasi biaya melalui Notaris Kerja sama CIMB Niaga (antara lain : Biaya AJB balik nama, SKMHT/APHT, cek sertifikat, dan Pendapatan Negara Bukan Pajak-PNBP)
4. APPRAISAL : Internal Appraisal : Rp500.000,-
Eksternal Appraisal (Kantor Jasa Penilaian Publik - KJPP): min. Rp 1.332.000,- (tergantung jenis dan luas jaminan) .

ESTIMASI BIAYA YANG TIMBUL INSIDENTAL

1. ASURANSI JIWA : Premi sesuai tarif asuransi yang besarnya tergantung usia nasabah, jangka waktu pembiayaan, dan plafon.
2. ASURANSI KERUGIAN : Premi sesuai tarif asuransi yang besarnya tergantung jangka waktu pembiayaan, jenis bangunan dan nilai bangunan
3. DENDA KETERLAMBATAN : 0.15% dari angsuran tertunggak per hari

ANGSURAN

4. PELUNASAN DIPERCEPAT : Apabila Nasabah melunasi sebagian maupun seluruh porsi pembiayaan Bank lebih cepat dari jadwal yang ditetapkan maka akan dikenakan margin pembelian porsi dana Bank setara min 4% dari pembiayaan/porsi yang dilunasi, ketentuan ini tercantum di Surat Persetujuan Pembiayaan sebagai Ringkasan Informasi Produk dan Layabab (RIPLAY) Personal yang di sepakati dan ditanda tangani nasabah. Untuk pelunasan dipercepat sebagian dengan syarat minimal 3x (tiga kali) angsuran berjalan atau 10% (sepuluh persen) dari sisa pembiayaan (mana yang lebih kecil).
5. PENYIMPANAN DOKUMEN JAMINAN : Apabila Nasabah tidak mengambil dokumen jaminan selama lebih dari 30 hari sejak fasilitas pembiayaan lunas maka akan dikenakan biaya sebesar Rp80.000,- (Delapan Puluh Ribu Rupiah)/bulan. Penghitungan biaya penyimpanan dokumen jaminan tersebut berlaku akumulatif setiap bulannya hingga dokumen tersebut diambil.

PERSYARATAN

Persyaratan yang harus dilengkapi:

No	JENIS DOKUMEN	KARYAWAN	WIRASWASTA	PROFESIONAL
1.	Form Aplikasi diisi lengkap dan ditandatangani	•	•	•
2.	Fotokopi KTP Suami & Istri	•	•	•

No	JENIS DOKUMEN	KARYAWAN	WIRASWASTA	PROFESIONAL
3.	Fotokopi Kartu Keluarga (KK)	•	•	•
4.	Fotokopi Akta Nikah	•	•	•
5.	Fotokopi NPWP	•	•	•
6.	Slip gaji terakhir atau surat keterangan gaji dari perusahaan	•		
7.	Fotokopi rekening koran/tabungan 3 bulan terakhir	•	•	•
8.	Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan, SIUP, TDP		•	
9.	Fotokopi Surat Ijin Praktek/Ijin Operasi			•

Dokumen Jaminan

DOKUMEN JAMINAN	BARU	BEKAS
Sertifikat (SHM/SHGB/SARUSUN)		•
Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)		•
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)		•
Surat Pesanan Rumah (SPR)	•	

SIMULASI

Contoh Asumsi Simulasi Pembiayaan Pembelian & Biaya

NILAI AKTIVA/HARGA RUMAH	: Rp 1.000.000.000,-
UANG MUKA (DP)/PORSI NASABAH	: Rp 200.000.000,- (20%)
POKOK PEMBIAYAAN/PORSI BANK	: Rp 800.000.000,- (80%)
TOTAL PROYEKSI BAGI HASIL BANK	: Rp 179.020.079,- (setara 8.25% efektif per tahun)
JANGKA WAKTU PEMBIAYAAN	: 60 bulan
BIAYA ADMINISTRASI	: Rp 8.800.000,- (setara 1.1% dari pokok pembiayaan)
BIAYA MATERAI	: Rp 150.000,-
BIAYA APPRAISAL	: Rp 500.000,-
BIAYA ASURANSI Jiwa PEMBIAYAAN	: Rp 7.500.000,-
BIAYA ASURANSI KERUGIAN	: Rp 500.000,-
ANGSURAN Per BULAN	: Rp 16.317.001,33

JUMLAH POKOK PEMBIAYAAN	TOTAL PROYEKSI BAGI HASIL BANK SESUAI TENOR	BIAYA PENGAJUAN PEMBIAYAAN & INSIDENTIL	TOTAL YANG DIBAYAR KONSUMEN*
Rp800.000.000,-	Rp179.020.079,94	Rp17.450.000,-	Rp 996.470.079,94

*Total yang dibayar konsumen terdiri dari Jumlah Pokok Pembiayaan ditambah total proyeksi bagi hasil Bank ditambah biaya pengajuan & insidentil

- Perhitungan di atas hanya simulasi/estimasi, bukan jaminan atau perkiraan yang sebenarnya.
- Biaya insidentil di atas masih berupa estimasi, seperti untuk asuransi jiwa pembiayaan. Penentuan biaya/harga premi tersebut terdiri dari beberapa faktor, misalnya: usia nasabah, jangka waktu pembiayaan, dan jumlah pembiayaan. Penentuan biaya insidentil dari asuransi kerugian juga terdiri dari beberapa factor, misalnya: jenis dan kondisi bangunan, lokasi objek bangunan serta jangka waktu pembiayaan.

- Biaya Jasa Notaris dan biaya pengikatan agunan juga masih berupa estimasi. Biaya pengikatan agunan atau biaya pemasangan Hak Tanggungan dipengaruhi oleh nilai atau jumlah pembiayaan dan biaya-biaya lain, seperti biaya jasa notaris yang akan diinformasikan/dapat ditanyakan ke Notaris yang telah terafiliasi dengan CIMB Niaga pada saat akad pembiayaan.
- Nilai biaya premi asuransi dan biaya notaris akan disampaikan dalam Surat Persetujuan Pembiayaan ke Nasabah sebagai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) *Personal*.
- Biaya atas dilakukannya review Ujrah (Repricing) sebesar min 1% dari posisi terakhir nilai Porsi Bank (Outstanding)

INFO TAMBAHAN

1. Aset Musyarakah Mutanaqishah (MMQ) harus atas nama Nasabah
2. Dalam fasilitas refinancing/multiguna jika aset Musyarakah Mutanaqishah (MMQ) atas nama orang tua atau orang lain maka harus dilakukan pengalihan hak ke atas nama Nasabah terlebih dahulu, sebelum penandatanganan akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah.
3. Jika aset Musyarakah Mutanaqishah (MMQ) dalam keadaan disewakan kepada pihak ketiga, maka harus dihentikan dahulu sewa menyewanya, sebelum akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah.
4. Aset Musyarakah Mutanaqishah (MMQ) yang dijamin tidak dapat ditukar.
5. Fasilitas *Top Up* dalam pembiayaan dengan akad Musyarakah Mutanaqishah (MMQ) hanya berlaku 1 (satu) kali.
6. Pembiayaan dengan akad Musyarakah Mutanaqishah (MMQ) dimana asset property sebagai objek pembiayaan akad Musyarakah Mutanaqishah (MMQ) saat dilakukan akad antara Bank dan Nasabah maka kondisi asset tersebut tidak dalam kondisi disewakan kepada pihak ke 3.
7. Biaya – biaya yang akan dikenakan ke calon Nasabah akan mengacu pada informasi yang disebutkan pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Personal/Surat Persetujuan Pembiayaan.
8. Proses pembayaran biaya KPR akan didebit dari Rekening Tabungan di CIMB Niaga atas nama Nasabah, kecuali untuk biaya Appraisal.
9. Nasabah dilarang melakukan penyetoran / transfer ke Rekening karyawan di PT Bank CIMB Niaga Tbk./Petugas Bank tidak menerima uang tunai maupun transfer ke Rekening atas nama Petugas Bank untuk pembayaran biaya KPR.
10. Dalam rangka penerapan *Good Corporate Governance*, dianjurkan kepada Nasabah untuk tidak memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada Pejabat dan/atau karyawan PT. Bank CIMB Niaga Tbk dengan proses pengajuan, persetujuan, maupun pemberian pembiayaan.
11. Rekening pendebitan & pemilihan serta penggunaan asuransi harus berbasis Syariah yang bekerja sama dengan Bank.
12. Produk ini sesuai prinsip Syariah sebagaimana Fatwa No: 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqishah.
13. Untuk melihat informasi acuan Tingkat Rate Penjaminan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dapat dilihat di <https://www.lps.co.id>
14. Untuk **Pelunasan** KPR/KPR iB **seluruhnya** (penuh), pendebitan pelunasan akan diproses dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 di Hari Kerja setiap bulannya & untuk **Pelunasan sebagian**, pendebitan akan dilakukan sesuai tanggal angsuran. Kedua kondisi tersebut memiliki *cut-off time* pukul 15:00 WIB.

15. Untuk **Pengajuan Pelunasan** yang dilakukan 7 Hari Kerja sebelum tanggal pendebitan, Nasabah dapat menghubungi Layanan CIMB Niaga 14041 atau kunjungi Kantor Cabang terdekat.
16. Pengambilan jaminan/agunan dapat diambil H+5 hari kerja dengan sebelumnya Nasabah menghubungi Layanan CIMB Niaga 14041 setelah pelunasan, untuk mendapatkan jadwal pengambilan.
17. Nasabah membawa materai Rp.10.000,- sebanyak 2 (dua) lembar saat pengambilan jaminan/agunan Kami siap melayani dan membantu dengan senang hati atas pertanyaan, permintaan, pengaduan Anda terkait produk, dan layanan melalui Layanan CIMB Niaga 14041 / +6221-29978888 (luar negeri).
18. Jika Anda menerima e-mail, WA, SMS atau informasi yang mencurigakan atas nama CIMB Niaga, mohon untuk dapat diteruskan ke 14041@cimbniaga.co.id atau dapat menghubungi Layanan CIMB Niaga 14041.
19. Periode & besaran Bagi Hasil Tabungan serta saldo mengendap mengikuti ketentuan masing-masing Rekening Tabungan.
20. Subsidi Bank adalah bentuk apresiasi Bank kepada nasabah yang tercatat lancar, besaran subsidi Bank ditentukan hanya oleh Bank.

DISCLAIMER

1. Bank dapat menolak atas permohonan pembiayaan Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
2. Anda diwajibkan untuk membaca dengan teliti atas informasi Produk dan Layanan Bank sebelum memutuskan untuk mengambil pembiayaan, Anda juga berhak bertanya kepada pegawai Bank atas Produk dan Layanan Bank.
3. Dokumen yang diberikan atas pengajuan pembiayaan kepada Bank, akan menjadi milik Bank tanpa terkecuali apabila disetujui atau ditolaknya pengajuan pembiayaan Anda.



PT Bank CIMB Niaga Tbk – Unit Usaha Syariah
berizin & diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan &
Bank Indonesia serta merupakan Peserta
Penjaminan LPS 

Versi Dokumen
Maret 2024